

**PENYEBAB KETERLAMBATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN *AD HOC*
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

Proposal Tesis

Oleh

**ZIKRIYANTI KURNIA DINI
1926021015**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENYEBAB KETERLAMBATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN *AD HOC*
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

Oleh

**ZIKRIYANTI KURNIA DINI
NPM 1926021015**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENYEBAB KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN *AD HOC* PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Oleh
Zikriyanti Kurnia Dini

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* apakah telah memenuhi prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan Integritas. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah penyebab keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dan mendeskripsikan dan menganalisis implikasi keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari KPU Kota Bandar Lampung dan data sekunder berasal dari dokumen KPU Kota Bandar Lampung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan pemilu berdasarkan IDEA yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu transparansi, efektifitas dan efisiensi serta integritas dan lima faktor penyebab keterlambatan laporan keuangan dari Mustika yaitu, SDM, teknologi informasi, sarana pendukung, sitem pengendalian internal dan aturan hukum. Hasil penelitian dari prinsip transparansi belum efektif, prinsip efektif dan efisien terhambat karena faktor SDM, prinsip integritas belum terpenuhi dikarenakan tiga unsur IFRS belum terpenuhi. Dengan adanya keterlambatan LPJ keuangan badan *ad hoc* telah mengganggu siklus pencairan dana operasional badan *ad hoc* dan KPU Kota Bandar Lampung secara keseluruhan. Peneliti merekomendasikan kebijakan agar KPU Kota Bandar Lampung membuat regulasi yang merubah pertanggungjawaban keuangan badan *ad hoc* dengan konsep *reimbursement* agar badan *ad hoc* tidak lagi membuat pertanggungjawaban Keuangan, akan tetapi mereka hanya menukar bukti pembelian dengan dana operasional kepada KPU Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: LPJ Keuangan, *Ad hoc* Pemilu, Prinsip Manajemen Pemilu

ABSTRACT

THE CAUSES OF DELAY IN AD HOC BODIES FINANCIAL REPORTS IN BANDAR LAMPUNG MAYOR AND VICE MAYOR ELECTION IN 2020

By
Zikriyanti Kurnia Dini

This study aims to analyze and describe how the process of delivering ad hoc financial report meets the principles of transparency, efficiency, effectiveness, and integrity. Describe and analyze the cause of the delay in submitting ad hoc financial reports in the 2020 Bandar Lampung elections and the implications of the delay in submitting ad hoc financial reports in the 2020 Bandar Lampung Pilwaktot. This type of research is descriptive and qualitative. Primary data is obtained from the Bandar Lampung City KPU document, and secondary data comes from the KPU Bandar Lampung document. Data were collected through observation, interviews, and documentation. This study uses the principles of election financial management based on IDEA, which consists of three principles, namely transparency, effectiveness, and efficiency, as well as integrity, and five factors causing delays in financial statements from Mustika, namely, human resources, information technology, supporting facilities, internal control systems, and the rule of law. The research results on the principle of transparency have not been effective, the principle of effectiveness and efficiency is hampered due to HR factors, and the principle of integrity has not been fulfilled because the three elements of IFRS have not been met. With the delay in the financial LPJ of the ad hoc body, it has disrupted the cycle of disbursement of operational funds for the ad hoc agency and the KPU Bandar Lampung as a whole. The researcher suggested that the KPU Bandar Lampung create regulations that replace ad hoc bodies' financial responsibility with the concept of reimbursement, so that ad hoc bodies no longer have financial liability but only exchange proof of purchase with operational funds to the KPU Bandar Lampung.

Keywords: Financial Report, Ad hoc Bodies, Principles of Election Management

Judul Tesis : **PENYEBAB KETERLAMBATAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BADAN AD HOC PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa : **Zikriyanti Kurnia Dini**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1926021015**


Jurusan : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing


Dr. Tabah Maryanah, M.Si.
NIP. 19710604 200312 2 001


Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 19810620 200604 1 003


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**



Sekretaris : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



Penguji : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian: **03 Februari 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis Dengan Judul: **“Penyebab Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2022.”** adalah karya tulis saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan pelagiarisme.
2. Hak intelektual karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



ZIKRIYANTI KURNIA DINI
NPM. 1926021015

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang Pada Tanggal 23 Januari 1984 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Yusuf Syarwani dan Ibu Nurrahma.

Jenjang akademis telah ditempuh Penulis melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) XVIII Muara Enim Tahun 1990-1996. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 01 Kalianda Tahun 1996-1999, Sekolah Menengah Umum (SMU) Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun 1999-2002. Selanjutnya Penulis menyelesaikan program Diploma III Akuntansi di Universitas Lampung Tahun 2003-2006. Pada Bulan Desember Tahun 2010 Penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sebagai staf pelaksana pada Subbag Keuangan. Pada Bulan November Tahun 2014 penulis menyelesaikan Strata 1 Akuntansi di Universitas Lampung. Tahun 2019 atas permohonan Penulis dimutasikan/dialih tugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung ditempatkan di Subbag Program dan Data Kabupaten Pringsewu.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2019 pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu melalui program beasiswa Tata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2019.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk
Orang-orang tersayang yang selalu tulus ikhlas
mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis:

Ayahku, Ibuku, Kakak dan Adikku

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan maka kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”

(Al-Insirah Ayat 6-8)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Swt. mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah Ayat 216)

“Carilah ilmu (yang bermanfaat), karena mencarinya karena Allah adalah ibadah. Dan mengetahuinya membuat Anda lebih takut akan Tuhan; dan mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah, menelaah dan mempelajarinya lebih seperti tasbih. Dengan ilmu Allah akan dikenal dan disembah.”

Taimiy -Ibn Taimiyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr wb,

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah melimpahkan nikmat, anugrah serta kesehatan kepada penulis. Dengan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penyebab Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis, mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Tabah Maryanah sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan arahnya kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., sebagai Ketua Progam Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan juga penguji utama yang telah berkenan memberikan masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif, serta memberikan bimbingan kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan. Teruntuk Bapak Dr. Drs. Syarief Makhya, M.Si., Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., Bapak Prof. Sindung Haryanto (*Alm*), dan Bapak Dr. Pitojo Budiono.
8. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri staf administrasi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
9. KPU RI yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh program Pendidikan Magister (S2) melalui beasiswa Tata Kelola Pemilu kepada penulis dan rekan rekan;

10. Keluarga Besar Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu, yaitu Bapak/Ibu pimpinan komisioner, Bapak Sekretaris, Bapak/Ibu Kasubbag, serta rekan-rekan staf atas semua doa, pengertian dan dukungannya kepada penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa/i Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Angkatan 2019 (Batch V) Runi Melinasari, Narita Hayunanda, Asrianturi, Mauli Kurnia Cahyani, Wahir, Ahmad Alfarabi, Taufik Hidayat, Ma'sum Busthomi, dan KMS. Mashur Hendri. Serta rekan-rekan mahasiswa/i Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Ulfa Umayasari, Tiyas Apriza, Fajar Novriansyah, Ni Kadek Poniasih, Dani Pangaribowo, M. Shiddiq, Khairunisa Maulida, Tri Sektiono, Ardi Yanto, Ahmad Robi Ulzikri, serta mahasiswa/i seluruh angkatan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, atas kerjasama dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang telah mendukung jalannya perkuliahan, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini. Mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih.

Bandar Lampung, Februari 2023

ZIKRIYANTI KURNIA DINI

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1.Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan	9
2.2.Laporan Keuangan	12
2.2.1 Transparansi Laporan Keuangan	13
2.2.2 Efisiensi dan Efektivitas Laporan Keuangan	16
2.2.3 Integritas Laporan Keuangan	17
2.3.Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan <i>Ad hoc</i> Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	19
2.4.Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan <i>Ad hoc</i> Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	20
2.5.Kerangka Berpikir	22
III. METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Tipe Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian	25

3.3. Lokasi Penelitian	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	27
3.5. Penentuan Informan	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5. Teknik Analisis Data	31
3.5. Uji Keabsahan Data	32
IV. PENDANAAN PILWAKOT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 ..	33
4.1. Penyaluran, Penggunaan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Pemilihan Badan <i>Ad hoc</i> Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	33
4.1.1 Penyaluran Secara Langsung.....	33
4.1.2 Penyaluran Secara Berjenjang.....	37
4.1.3 Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara <i>Ad hoc</i>	40
4.1.4 Batasan Penyelesaian Pertanggungjawaban Badan <i>Ad hoc</i>	48
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1. Proses Penyampaian LPJ Keuangan Badan <i>Ad hoc</i> Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	51
5.1.1 Transparansi.....	56
5.1.2 Efisiensi dan Efektivitas	59
5.1.3 Integritas.....	62
5.2. Penyebab Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan <i>Ad hoc</i> Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	66
5.2.1 Sumber Daya Manusia	67
5.2.2 Teknologi Informasi	69

5.2.3	Sarana Pendukung	71
5.2.4	Sistem Pengendalian Internal	72
5.2.5	Aturan Hukum.....	74
5.3	Implikasi Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan <i>Ad hoc</i> Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	76
5.4	Rekomendasi Kebijakan.....	78
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
6.1	Kesimpulan	80
6.2	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Organisasi Pelaksana BPP <i>Ad hoc</i> Dalam Negeri.....	21
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 3. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	32
Gambar 4. Form Bukti Tanda Terima Model Keu.BTT.01	35
Gambar 5. Format Bukti Tanda Terima Model Keu.BTT.02.....	36
Gambar 6. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran Pemilihan Model Keu.SPTJ.02 (Sumber Keputusan KPU Nomor 202 Tahun 2017) ...	43
Gambar 7. Format Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran Pemilihan Model Keu.SPTJ.03	44
Gambar 8. Format Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran Pemilihan Model Keu.SPTJ.04	45
Gambar 9. Rekapitulasi Pengeluaran Dana Badan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Model Keu.Rekap.01	46
Gambar 10. Rekapitulasi Laporan realisas Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keu.Rekap.02	48
Gambar 11. Rekapitulasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keu.Rekap.03	49
Gambar 12. Rekapitulasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keu.Rekap.04	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan Badan <i>Ad hoc</i> Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Per Kecamatan).....	4
Tabel 2. Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan Badan <i>Ad hoc</i> Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal.....	26
Tabel 3. Daftar Informan.....	50
Tabel 4. LPJ Keuangan Dengan Unsur Lengkap sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 202 Tahun 2023.....	64

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPP	: Bendahara Pengeluaran Pembantu
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IFRS	: <i>International Financial Reporting Standards</i>
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPP	: Lembaga Penyelenggara Pemilu
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilwakot	: Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemilihan Suara
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
RKAKL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SFAC	: <i>Statement of Financial Accounting Concepts</i>
SP2HL	: Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SP4HL	: Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TPS : Tempat Pemungutan Suara
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KPU Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah dari 8 (delapan) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot). Dalam penyelenggaraannya, KPU Kota Bandar Lampung melalui serangkaian tahapan yang terbagi dalam tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan meliputi, perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan, pembentukan badan *ad hoc*, pembentukan panitia pengawas kabupaten/kota, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan penyelenggaraan meliputi, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Anggaran merupakan bagian penting dalam mendukung terlaksananya tahapan dengan baik. Penyusunan anggaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kpu Nomor 44/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran

dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam penyusunan anggaran tersebut, terdapat anggaran yang pengelolaannya dilakukan oleh badan *ad hoc* BPP PPK dan BPP PPS yang nilainya jika diakumulasikan komposisinya lebih dari 60%. Meliputi pembayaran honor dan operasional kegiatan tahapan, termasuk didalamnya penyelenggaraan rapat-rapat di kecamatan dan kelurahan. Terkait hal tersebut, pertanggungjawaban LPJ keuangannya harus memenuhi prinsip akuntabel sehingga bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Penelitian ini akan membahas tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Badan *Ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan, PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain (KPU RI, 2017). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya badan *ad hoc* diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tahapan dan melakukan pengelolaan anggaran yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk dipertanggungjawabkan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan badan *ad hoc*.

LPJ keuangan badan *ad hoc* mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan yang sesuai standar, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab, maka sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dimaksud adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diterima secara benar dan tepat waktu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (KPU RI, 2017).

Laporan keuangan merupakan laporan yang memuat informasi keuangan sebuah organisasi. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah tentang posisi keuangan dan pencapaian kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu serta perubahan posisi keuangan (PSAK, 2015). Pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020, badan *ad hoc* mempertanggungjawabkan anggarannya melalui LPJ keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) *ad hoc* di masing-masing kecamatan. Pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh BPP *ad hoc* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota kepada negara/pemerintah daerah. Mengingat 60% anggaran pemilu merupakan anggaran *ad hoc*, maka kualitas pertanggungjawaban laporan *ad hoc* berpengaruh pada kualitas laporan keuangan KPU secara keseluruhan.

LPJ keuangan yang dibuat wajib sesuai dengan format LPJ keuangan yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam peraturan tersebut BPP *ad hoc* menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan catatan keuangan kepada BPP KPU Kabupaten/Kota yang mengelola Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan format bukti-bukti pengeluaran yang terlampir dalam peraturan tersebut. Ketidaksesuaian dengan format yang tercantum dalam PKPU nomor 202 tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran ini juga pernah ditemukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di KPU Provinsi Bengkulu pada pemilu tahun 2019 dimana Pertanggungjawaban Keuangan pada BPP *ad hoc* belum sepenuhnya tepat jumlah dan peruntukan.

Di KPU Kota Bandar Lampung LPJ keuangan BPP *ad hoc* disampaikan secara rutin setiap bulannya dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu setiap tanggal tujuh di bulan berikutnya. Akan tetapi lebih dari 50% BPP *ad hoc*

terlambat dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Keterlambatan LPJ Keuangan Badan *Ad hoc* Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 (Per Kecamatan)

No	Kecamatan	Keterlambatan (Hari)									Jumlah (Hari)
		2020									
		2021									
Mar	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan			
1	Teluk Betung Barat	0	0	2	0	0	1	2	2	3	10
2	Teluk Betung Timur	3	1	2	0	0	0	0	3	2	11
3	Teluk Betung Utara	0	0	0	0	2	3	0	1	3	9
4	Teluk Betung Selatan	0	0	0	4	3	1	0	0	3	11
5	Labuhan Ratu	0	0	0	1	2	3	0	3	1	10
6	Kedaton	3	5	1	0	3	2	5	2	2	23
7	Way Halim	4	5	0	1	3	0	0	1	1	15
8	Kemiling	5	4	2	0	1	0	0	4	5	21
9	Langkapura	5	4	2	0	2	4	5	7	2	31
10	Rajabasa	6	7	0	3	7	7	5	4	7	46
11	Tanjung Karang Timur	3	0	1	0	3	2	0	2	4	15
12	Enggal	6	7	4	7	8	5	5	8	10	60
13	Tanjung Senang	5	6	9	0	4	3	4	2	1	34
14	Sukarame	1	2	1	4	0	1	4	3	2	18
15	Panjang	5	6	9	0	4	3	4	2	1	34
16	Bumi Waras	1	2	1	4	0	1	4	3	2	18
17	Kedamaian	5	6	9	0	4	3	4	2	1	34
18	Tanjung Karang Barat	0	0	0	1	3	2	1	1	3	11
19	Tanjung Karang Pusat	0	0	0	1	2	3	0	3	1	10
20	Sukabumi	1	2	1	4	0	1	4	3	2	18

Sumber: Diolah dari Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Keuangan *Ad hoc* Pilwakot Tahun 2020 di KPU Kota Bandar Lampung

Dari tabel 1 tersebut pada 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, terdapat 14 (empat belas) kecamatan yang terlambat lebih dari 3 (tiga) hari, dalam menyampaikan LPJ keuangannya, yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan, Way Halim, Kemiling, Langkapura, Rajabasa, Tanjung Karang Timur, Enggal Tanjung Senang, Sukarame Panjang, Bumi Waras, Kedamaian dan Sukabumi. Dan 6 (enam) kecamatan yang tepat waktu dalam penyampaian LPJ keuangan adalah Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, Labuhan Ratu, Tanjung Karang Barat dan Tanjung Karang Pusat.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) kecamatan yang sering terlambat dalam penyampaian LPJ keuangannya adalah Kecamatan Enggal dan Kecamatan Rajabasa. Dan Kecamatan Enggal adalah satu-satunya kecamatan yang setiap bulannya selalu terlambat dalam menyampaikan LPJ keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan Santri sebagai BPP Kecamatan Enggal terdapat dugaan keterlambatan disebabkan banyaknya PPS dan PPK yang belum paham terkait format LPJ keuangan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum 202 tahun 2017. Sedangkan menurut hasil penelusuran di KPU Kota Bandar Lampung, telah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait pelaporan LPJ keuangan ke PPK.

Hal ini diperkuat pada penelitian Basna, dkk. (2017) yang memaparkan faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait keuangan, penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan, faktor politik, sistem pengelolaan keuangan yang belum memadai serta sarana prasarana yang belum cukup. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Trisnawati, dkk (2019) menyatakan bahwa telah terjadi disfungsi dalam tata kelola Badan *ad hoc* karena fungsi perencanaan, fungsi pengawasan dan koordinasi antara KPU dengan Badan *ad hoc* tidak berjalan dengan baik.

Sependapat 2 (dua) penelitian sebelumnya pada Sarjiyanto (2018) menyampaikan bahwa kendala pada proses penyusunan laporan keuangan adalah sulitnya mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang akan mempengaruhi penilaian opini dari BPK. Selanjutnya, penelitian Zainuri (2018) menyatakan bahwa permasalahan SDM PPK dan PPS yang kurang paham dalam pengadministrasian pengelolaan anggaran menjadikan kinerja KPU secara keseluruhan dinilai kurang akuntabel.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa memang keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* yang terjadi di KPU Kota Bandar Lampung,

menyebabkan terganggunya siklus pencairan keuangan di Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Karena sesuai dengan adendum perjanjian hibah pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. Sebagai antisipasinya KPU Kota Bandar Lampung menetapkan sanksi penundaan pembayaran honor PPK dan PPS jika terdapat kecamatan yang terlambat menyampaikan LPJ keuangannya.

Beberapa penelitian terkait dengan pelaporan keuangan pemilu dilakukan oleh Hamdi (2017), bahwa prinsip akuntabilitas dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Zainuri (2018) menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran KPU Kota Cilegon masih belum akuntabel, karena pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang belum tertib. Dalam penelitian Bachtiar, dkk. (2018) di Kabupaten Barru menyebutkan bahwa penyusunan pelaporan keuangan tidak tepat waktu karena banyak di pengaruhi dari pihak luar atau mitra kerja. Berbeda dengan penelitian yang diungkapkan W.Litually, G.Leunupun dan Killay (2021) pengelolaan keuangan di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal tersebut juga senada dengan penelitian Putra (2017) di KPU Provinsi Jambi yang telah memenuhi prinsip pengelolaan keuangan pemilu, yang transparan, akuntabel dan efisien.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan keterlambatan penyampaian LPJ Keuangan *ad hoc* diantaranya terdapat kesalahan pencatatan tanggal pada bukti pembayaran dan kesalahan penghitungan pajak. Hal ini disebabkan SDM BPP *ad hoc* yang masih belum memahami format LPJ yang ada di PKPU 202 tahun 2017.

Selanjutnya, dalam penelitian lain terkait keuangan pemilu dalam pelaporan LPJ adalah (Faradhani, 2019), yang memberikan gambaran tentang akuntabilitas LPJ dana *ad hoc* dan berbagai hambatannya. Pada penelitian Faradhani (2019), PPK dan PPS dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu serentak

2019 masih belum maksimal dan masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPU RI.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian berbeda dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus bagaimana penyampaian LPJ Keuangan yang disampaikan oleh BPP *ad hoc* tingkat kecamatan yaitu PPK, dan tingkat kelurahan yaitu PPS sesuai dengan prinsip utama yang menjadi basis bagi kebijakan dan prosedur Keuangan Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) yaitu, transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan integritas di Pilwakot Tahun 2020.

Dari latar belakang permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul penyebab keterlambatan LPJ keuangan badan *ad hoc* sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 202 Tahun 2020 dan mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa saja penyebab keterlambatan penyampaian LPJ keuangan badan *ad hoc*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* apakah telah memenuhi prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan Integritas pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020?
2. Apakah penyebab keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020?
3. Apa implikasi keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 terhadap tata kelola pemilu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* apakah telah memenuhi prinsip transparansi, efisiensi

dan efektivitas, dan Integritas pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah penyebab keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 terhadap tata kelola pemilu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk membuat payung hukum terkait penyampaian LPJ keuangan badan *ad hoc* yang di dalamnya memuat sanksi dan *reward* untuk BPP *ad hoc* yang melanggar batas waktu yang ditentukan, agar dapat meminimalisir keterlambatan penyampaian LPJ keuangan badan *ad hoc* di pemilu selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi KPU khususnya KPU Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas laporan pertanggungjawaban keuangan badan *ad hoc* sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran yang dalam penyajian laporan keuangannya dilakukan secara rutin. Penyajian laporan itu berupa semua pencatatan transaksi keuangan yang telah dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan Pilwakot, LPJ dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sebagai penerima dana hibah kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandar Lampung sebagai pemberi hibah. Pengelolaan keuangan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung setidaknya memenuhi prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Penggunaan dana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan dengan LPJ keuangan per semester setiap tahunnya. Terkait hal tersebut, maka BPP *ad hoc* keuangan se-Kota Bandar Lampung, dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan diberikan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran negara. Yaitu, pelaksanaan anggaran yang mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas yang merupakan bagian dari upaya *good governance*.

Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya keterlambatan laporan pertanggung jawaban keuangan *ad hoc* telah mencederai prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu, integritas, akuntabilitas yang tercermin dalam proses pelaporan keuangan.

Dalam tata kelola pemilu yang menjadi basis kebijakan laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip manajemen keuangan pemilu berdasarkan IDEA (2016):

1. Transparansi

Transparansi keuangan penyelenggara pemilu akan meningkatkan kesadaran publik terhadap LPP terkait struktur, program, kebijakan, tantangan dan kapasitas LPP. Transparansi keuangan dapat meningkatkan tata kelola yang baik yang mencegah praktik korupsi. Jika ada kecurigaan terhadap praktik korupsi dan kecurangan, LPP dapat dengan mudah menjaga kredibilitas mereka dengan mengekspos secara terang-terangan, ketimbang menyembunyikan, praktik-praktik semacam itu, sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan sang *whistle-blower*.

Penerapan prinsip transparansi di dalam proses persiapan, justifikasi dan persetujuan anggaran pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen LPP. Proses evaluasi dan akuntabilitas publik yang ketat melalui lembaga legislatif juga dapat menjadi kesempatan bagi LPP untuk menunjukkan kepada masyarakat komitmen mereka kepada integritas finansial.

2. Efisiensi dan Efektivitas

Sebagai salah satu lembaga yang memegang uang dari pemerintah, LPP memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan keuangan serta sumber daya lainnya yang efektif dan efisien. Cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas diantaranya adalah dengan menerapkan pendekatan berbasis hasil, melakukan *monitoring* pegawai secara rutin,

dan mengaudit catatan-catatan finansial secara rutin pula. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja LPP.

3. Integritas

Komitmen semua anggota dan staf LPP terhadap integritas diri masing-masing pada akhirnya akan menjadi dasar bagi integritas LPP secara keseluruhan. Integritas dalam manajemen keuangan mencakup tidak saja perilaku dalam melaksanakan transaksi keuangan, tetapi juga isu-isu lain seperti penghargaan terhadap properti intelektual.

Mardiasmo (2002:29) juga menjelaskan 5 (lima) prinsip manajemen keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas
- b. *Value for Money (VFM)*
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*)
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Manajemen keuangan publik dapat didefinisikan sebagai sistem untuk menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan publik meliputi perencanaan dan penganggaran akuntansi dan pelaporan pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal, antara lain dengan maksud untuk meningkatkan ketersediaan manfaat (*benefit*) untuk jumlah warga yang terbesar; mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memfasilitasi pencapaian tiga tujuan anggaran disiplin agregat fiskal alokasi sumber daya secara efektif untuk prioritas dan pelayanan yang efisien. (Nwoko, 2013).

Manajemen keuangan publik juga dapat diartikan sebagai administrasi dana yang digunakan untuk memberikan layanan publik. Manajemen keuangan publik adalah bidang khusus dalam disiplin yang lebih besar dari manajemen keuangan, berfokus pada pemberian layanan secara efektif dan efisien mungkin untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

Dari dua pembahasan terkait dengan manajemen keuangan pemilu, peneliti akan menggunakan penjabaran prinsip keuangan pemilu yang dikemukakan oleh Mardiasmo, dikarenakan memiliki indikator pengukuran yang lebih lengkap dan terperinci dalam mengungkap permasalahan yang terjadi.

2.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan kondisi keuangan, sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Informasi tersebut disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Informasi tersebut sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang *go public* dalam persiapannya untuk melakukan penawaran umum karena salah satu syarat perusahaan yang *go public* adalah harus menyerahkan laporan keuangannya selama dua tahun terakhir yang sudah diperiksa oleh akuntan publik (Bagus, 2009).

Walaupun periode akuntansi tahun buku yang digunakan adalah tahunan, manajemen masih dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek, misalnya bulanan, triwulan, atau kuartal. Laporan keuangan yang dibuat untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun disebut laporan interim (Baridwan, 2014).

Laporan pertanggungjawaban keuangan badan *ad hoc* KPU Kota Bandar Lampung melalui mekanisme peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor

202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang pedoman teknis tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan/walikota dan wakil walikota.

2.2.1 Transparansi Laporan Keuangan

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Hamid & Budianto, 2011).

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut standar akuntansi transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar

lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan (Sedayarmanti, 2009). Stiglitz (1999) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi setiap manusia.

Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat keputusan, peraturan dan informasi lain yang tampak dari luar. Transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang *input, output, dan outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara *input, output, dan outcome*), transparansi real-time (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut) (Hood, 2007).

Menurut Mardiasmo dalam (Nasim & Romdhon, 2014) indikator dari transparansi adalah:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan. Definisi dan kriteria tersebut hanya mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini berarti laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat transparansi.

Kriteria dari transparansi ini adalah adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*). (Hery, 2017)

Semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Di samping laporan utama, terkadang perlu adanya catatan kaki yang memberi deskripsi lebih jauh sehubungan dengan laporan keuangan itu. Dengan prinsip pengungkapan ini diharapkan agar investor yang memiliki pengetahuan rata-rata tidak menjadi keliru dalam menafsir isi laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak boleh ada informasi penting atau kebutuhan informasi rata-rata investor yang hilang atau disembunyikan.

Pada prinsipnya transparansi penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* di KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 dilakukan oleh BPP di tingkat kelurahan untuk kegiatan PPS. BPP tingkat kecamatan untuk kegiatan PPK. Dan kemudian setelah kegiatan dilaksanakan, BPP PPK dan BPP PPS menyampaikan LPJ keuangannya ke BPP KPU Kota Bandar Lampung. Disertai dengan penyampaian bukti-bukti keuangan yang sah, sebagai salah satu syarat transparansi laporan keuangan.

2.2.2 Efisiensi dan Efektivitas Laporan Keuangan

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Rondonuwu, dkk. 2016). Deddy dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil) dengan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada *output* dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan batas anggaran yang telah disediakan. Pengukuran efektivitas anggaran belanja diukur dengan membandingkan *outcome* dengan *output*.(Kholifatul Khasanah, 2021)

Efisiensi dan efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran

(efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber – sumber yang ada (produktivitas) (Suoth, dkk. 2016). Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. (Suroso, 2014)

Dari pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan oleh penulis pengertian efektifitas dan efisiensi laporan keuangan adalah laporan keuangan yang dalam penyelesaian kegiatannya tepat pada waktu, sesuai waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan batas anggaran yang telah disediakan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis dan hemat (efisien).

Dalam penelitian ini, prinsip efektif akan dilihat dari penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Prinsip efisien dalam laporan keuangan juga dapat terlihat dari bagaimana penggunaan anggaran digunakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

2.2.3 Integritas Laporan Keuangan

Berbagai informasi yang tersedia dalam laporan keuangan diperlukan para pengguna seperti investor, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas.

Menurut (Rozania, 2013) laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas.

Dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas dengan salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh IFRS, yaitu *faithfull representation* dan juga harus terbebas dari kesalahan material (*free from error*) yang dapat menyesatkan para pengguna untuk memenuhi kualitas *faithfull representation* .(Kieso, 2011)

Astria (2011) mendefinisikan Integritas laporan keuangan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar sehingga tidak menyesatkan para pengguna dalam membuat keputusan.

Dari pernyataan sebelumnya, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengertian integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi dengan definisi dan kriteria pengakuan harta, kewajiban, pendapatan dan beban yang jujur dan benar tidak menyesatkan para pengguna, tidak ada kesalahan material sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas.

Prinsip integritas dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana informasi dalam laporan keuangan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 yang disampaikan tidak ada kesalahan baik ditingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota Badar Lampung sehingga informasi tersebut dapat disajikan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota.

2.3. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan *Ad hoc* Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu lembaga yang bermanfaat bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (IAI,2002).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Mustika, 2017):

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen paling strategik dalam organisasi harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya. Karena itu, memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan dalam keseluruhan upaya meningkatkan produktivitas kerja (Siagian, 2002).

2. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Teknologi informasi secara garis besar dapat dikatakan bahwa: a) teknologi informasi menggantikan manusia. Dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas/proses, dan b) Teknologi memperkuat peran

manusia yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas/proses. (Sutabri, 2014)

3. Sarana Pendukung.

Sarana dan prasarana yang mendukung sangat menentukan terhadap penyelesaian suatu pekerjaan, yaitu komputer dan jaringan internet.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. (Pemerintah RI, 2006)

5. Aturan Hukum

Aturan hukum penyampaian laporan keuangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksana APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, maka diberlakukan sanksi administratif.

Selanjutnya peneliti menggunakan lima faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dikemukakan Mustika sebagai indikator dalam menganalisis dan menilai penyebab keterlambatan penyampaian LPJ *ad hoc* di bab pembahasan penelitian.

2.4. Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan *Ad hoc* Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Penerimaan Hibah dana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentunya harus dilakukan penyesuaian dengan kaidah-kaidah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

yang mengatur tentang APBN, mengingat dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU, sehingga baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Setelah anggaran disalurkan ke BPP *ad hoc* dalam negeri, setiap pengeluaran yang dilakukan oleh BPP *ad hoc* dalam negeri (KPPS, PPS, dan PPK) wajib untuk dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan dilampiri bukti-bukti yang sah. Bukti pembayaran yang telah disahkan oleh Sekretaris PPK, Sekretaris PPS, atau ketua KPPS atas kegiatan yang diselenggarakan pada tingkat PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen KPU kabupaten/kota (Komisi Pemilihan Umum RI, 2018).




Gambar 1. Organisasi Pelaksana BPP *Ad hoc* Dalam Negeri

Dari gambar diatas dapat digambarkan bahwa laporan keuangan diawali dari pengumpulan bukti-bukti sah atas penggunaan anggaran operasional KPPS, yang kemudian dilaporkan ke PPS untuk direkap di LPJ PPS. Setelah itu, PPS menyampaikan LPJ ke PPK di kecamatannya masing-masing. Setelah direkap oleh PPK di LPJ-nya, kemudian PPK menyampaikan LPJ tersebut ke KPU Kota Bandar Lampung. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Bandar Lampung merekapitulasi LPJ dan rincian bukti pengeluaran dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kota Bandar Lampung dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kota Bandar Lampung. Bendahara Pengeluaran KPU Kota Bandar Lampung melakukan pengujian terhadap rekapitulasi LPJ dan rincian bukti pengeluaran dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kota Bandar Lampung, kemudian disampaikan kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Bandar Lampung. Berdasarkan rekapitulasi LPJ dan rincian bukti pengeluaran dari seluruh PPK dalam wilayah KPU Kota Bandar Lampung yang diterima dari Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota.

2.5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berawal dari lebih dari 50% keterlambatan penyampaian LPJ *ad hoc* KPU Kota Bandar Lampung pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Keterlambatan penyampaian LPJ *ad hoc* mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan KPU Kota Bandar Lampung.

Secara grafis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian berjudul Penyebab Keterlambatan LPJ Keuangan Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu fenomena atau kejadian atau sebuah masalah secara jelas dan gamblang. Sebagaimana menurut Bungin (2011) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek suatu penelitian, dan juga berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Selanjutnya Lambert dan Lambert (2012) menyebutkan bahwa tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah meringkas secara komprehensif peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami oleh individu atau kelompok individu dalam istilah sehari-hari.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena paling tepat untuk mendeskripsikan proses penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* dalam pemenuhan prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan Integritas pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020, penyebab keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020, dan implikasi keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 terhadap tata kelola pemilu.

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki ciri memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian maka memungkinkan penelitian dilakukan dengan amat mendalam dan langsung mengarah pada sasaran penelitian. Selain itu, metode penelitian ini memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menggali fakta-fakta terkait fenomena yang terjadi.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2020), penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang segala sesuatu yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Penelitian ini berfokus pada proses penyajian laporan keuangan yang diselenggarakan di tingkat Kota Bandar Lampung, terkait dengan proses pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip, transparansi, efektivitas dan efisiensi dan integritas. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di KPU Kota Bandar Lampung, lebih dari 50 persen terjadi keterlambatan penyampaian LPJ keuangan badan *ad hoc* di KPU Kota Bandar Lampung. Maka dari itu penulis memilih KPU Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab keterlambatan penyampaian LPJ Keuangan badan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020.

Sebagai panduan teknis, penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* ini berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 yang akan diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan data dari KPU Kota Bandar Lampung, dari sebanyak 20 kecamatan yang ada di Kota

Bandar Lampung, terdapat 14 kecamatan yang mengalami keterlambatan penyeteroran LPJ keuangan *ad hoc*. Dari 14 kecamatan itu terdapat satu kecamatan yang selalu mengalami keterlambatan setor LPJ setiap bulannya, yaitu Kecamatan Enggal.

Peneliti mengambil sampel penelitian ke Kecamatan Enggal untuk mengetahui secara mendalam terhadap dua hal yaitu, mengapa lebih dari 50% badan *ad hoc* terlambat dalam penyampaian LPJ keuangan badan *ad hoc* pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan apa implikasi terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Keterlambatan pelaporan LPJ keuangan Kecamatan Enggal yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Keterlambatan Penyampaian LPJ Keuangan Badan *Ad hoc* Pilwakt Bandar Lampung Tahun 2020 di Kecamatan Enggal

No	Kelurahan	Keterlambatan (Hari)									Jumlah (Hari)	
		2020										2021
		Mar	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan		
1	Pahoman	3	3	0	1	3	0	2	4	5	21	
2	Enggal	0	4	4	2	0	5	3	5	4	27	
3	Rawa Laut	0	2	3	3	0	3	0	0	4	23	
4	Tanjung Karang	0	3	0	4	4	0	0	0	4	15	
5	Pelita	0	3	0	0	0	5	0	0	4	19	
6	Gunung Sari	0	2	0	3	0	3	3	0	4	15	

Sumber: Diolah dari Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban *Ad hoc* Pilwakt Tahun 2020 di PPK Kecamatan

Peneliti melakukan penelitian di tiga kelurahan yaitu PPS Kelurahan Pahoman, PPS Kelurahan Enggal, dan PPS Kelurahan Rawa Laut karena tiga PPS tersebut menduduki tiga peringkat teratas keterlambatan pelaporan LPJ keuangan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto, dan lain-lain. Sumber data utama dapat diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio, pengambilan foto, video atau film. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi-informasi yang relevan dan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi, atau dari laporan penelitian terdahulu. Data ini merupakan data yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik bersumber dari KPU maupun dari instansi/lembaga lain yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Walikota Dan Wakil Walikota
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kpu Nomor 44/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

4. Foto atau dokumentasi kegiatan KPU Kabupaten Mesuji.

3.5. Penentuan Informan

Informan penelitian ini dipilih sesuai latar belakang profesi dan kemampuan dalam menjelaskan permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, dan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2013:218-219) menyatakan bahwa:

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian”.

Hagan (2006) dalam Lune & Berg (2017) memakai istilah *judgemental sampling* dikarenakan dengan metode ini penilaian penulis berperan besar terhadap pemilihan informan. Menurutnya yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa Indonesia:

“Dalam proses pra penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan informan yang mewakili atribut/jabatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun yang dianggap mewakili sekelompok orang yang terlibat di dalam masalah tersebut”.

Informan penelitian ini dipilih sesuai latar belakang profesi dan kemampuan dalam menjelaskan permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada tabel di bawah ini akan disajikan daftar informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Peran Informan
1	Dedi Triyadi	Ketua KPU Bandar Lampung	Peran yang bersangkutan sebagai ketua divisi keuangan di KPU Kota Bandar Lampung. Yang bersangkutan mengetahui detail tentang pengelolaan keuangan di KPU Kota Bandar Lampung
2	Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Peran yang bersangkutan sebagai Penanggungjawab dalam tim pokja penyusunan pertanggungjawaban Keuangan yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di KPU Kota Bandar Lampung. Dimana kuasa pengguna anggaran adalah posisi jabatan tertinggi dalam pengelolaan keuangan.
3	Tuyono	Kasubbag Keuangan KPU Kota Bandar Lampung	Peran yang bersangkutan sebagai Ketua tim penyusunan pertanggungjawaban Keuangan di Kota Bandar Lampung di KPU Kota Bandar Lampung
4	Faidayanti Utami	Bendahara Pengeluaran KPU Kota Bandar Lampung	sebagai orang yang langsung memberikan anggaran <i>Ad Hoc</i> kepada PPK dan bertanggungjawab atas pencatatan transaksi keuangan tersebut.
5	Ruddi Imam Nugroho	Staf Keuangan KPU Kota Bandar Lampung	Peran yang bersangkutan sebagai anggota tim pokja penyusunan pertanggungjawaban Keuangan di Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab atas administrasi LPJ keuangan badan <i>Ad Hoc</i>
6	Santri	PPK Kec.Enggal	Peran yang bersangkutan sebagai informan utama yang membuat LPJ Ad Hoc di tingkat Kecamatan dan kecamatannya paling banyak melakukan keterlambatan
7	Nurkholis	PPK Kec. Kedamaian	Peran yang bersangkutan sebagai informan utama yang membuat LPJ Ad Hoc di tingkat ecamatannya paling banyak melakukan keterlambatan
8	Sirjon	PPS Kel. Enggal (Kec.Enggal)	Peran yang bersangkutan sebagai informan utama yang membuat LPJ Ad Hoc di tingkat kelurahan, dimana kelurahannya termasuk yang sering melakukan keterlambatan
9	Dery Hendryan	Anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung	Sebagai sebagai pihak dari lembaga luar yang berkompetensi menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik.
Jumlah		9	Orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan. Berdasarkan tabel informan sebelumnya dapat diketahui bahwa informasi yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Walaupun terdapat kesamaan tema, tetapi terdapat aspek-aspek tertentu yang akan ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structured interview*).

Fylan (2005:68) menyatakan, yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa Indonesia, bahwa dalam *semi-structured interview* peneliti sudah mengetahui informasi apa yang hendak digali sehingga telah menyiapkan daftar pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan terhadap adanya variasi substansi tergantung dari siapa informan yang sedang diwawancarai. Tipe wawancara ini dianggap sesuai bagi penelitian ini karena peneliti adanya perbedaan sudut pandang yang hendak digali dari permasalahan penelitian dimana *semi-structured interview* memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk mengeksplorasi kontradiksi yang mungkin timbul dari masing-masing informan.

Panduan dalam melakukan semi-structured interview menurut (Fylan, 2005) yang diterjemahkan penulis ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Keep it brief*, menjaga fokus wawancara dengan memberikan pertanyaan yang singkat namun dengan cakupan yang luas;
2. *Differentiate the processes you are interested in*, memberikan batasan-batasan tema bagi masing-masing informan untuk menggali variasi sudut pandang;
3. *Ensure the question order is logical*, memastikan pertanyaan diberikan dalam urutan yang logis;
4. *Develop series of prompts*, menyiapkan alternatif pertanyaan atau kalimat lain yang dapat memancing informasi sebagai solusi apabila informan kesulitan menjawab pertanyaan;

5. *Know the schedule*, menguasai daftar dan fokus pertanyaan dengan matang sehingga wawancara dapat berlangsung alami tanpa tergantung transkrip.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan mengumpulkan data-data sekunder seperti laporan dan lain sebagainya sebagaimana dirincikan pada sub bab 3.4. diatas sebagai bahan analisis.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, penulis mengolah data yang telah terkumpul berdasarkan analisis data model *Miles and Huberman* (Sugiyono, 2016):

- a. Reduksi Data

Setiap mereduksi data, penulis dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Data yang ditemukan di lapangan jumlahnya banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Penulis merangkum semua hasil wawancara, menelaah fakta yang ada di lapangan, dan mempelajari semua dokumen yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul, kemudian dirangkum dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. *Display Data* (Penyajian)


Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.

- c. Verifikasi Data

Merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data wawancara dengan informan dari pejabat, para pengelola keuangan, staf, dan para PPK KPU Kota Bandar Lampung diuji keabsahannya dengan objektivitas dicocokkan dengan data yang telah didapat. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Penulis melakukan peninjauan terhadap temuan serta catatan di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5. Uji Keabsahan Data

Triangulasi dalam penelitian merupakan pengujian kredibilitas yang dapat diartikan sebagai pengecekan data yang didapat dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dalam hal teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik, berarti penulis menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama (gambar 2), dengan menggunakan teori Idea Internasional, tentang Prinsip utama yang menjadi basis bagi kebijakan dan prosedur keuangan lembaga penyelenggara pemilu (LPP), yaitu: transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan integritas.



Sumber : (Sugiyono, 2018)

Gambar 3. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 ternyata belum memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas. Penelitian ini menemukan adanya keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 setiap awal bulan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor: SDM, teknologi informasi, inovasi di bidang penambahan sarana dan prasarana, penerapan sistem pengendalian internal yang masih diserahkan kepada pihak di luar KPU Kota Bandar Lampung, dan banyaknya perbedaan aturan hukum keuangan pilkada dengan aturan pertanggungjawaban keuangan daerah. Akibatnya, keterlambatan penyampaian LPJ keuangan *ad hoc* pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 telah berimplikasi terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari aspek transparansi dokumen keuangan, KPU Kota Bandar Lampung telah menyediakan seluruh dokumen keuangan dalam aplikasi khusus yang didesain oleh KPU dalam bentuk aplikasi Simonika. Dari sisi kebutuhan transparansi, keberadaan aplikasi simonika tersebut telah menggugurkan kewajiban, tetapi tidak efektif karena tidak diketahui oleh publik.
2. Penerapan prinsip efektifitas terhambat karena faktor SDM, kurangnya pelatihan dan belum tersedianya regulasi kebijakan perekrutan badan *ad hoc*. Ketersediaan SDM yang ada baik di kecamatan maupun di kelurahan bukan merupakan kewenangan dari KPU Kota Bandar Lampung, tetapi sangat tergantung kepada SDM ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota

Bandar Lampung. Adanya kewajiban Sekretariat PPK dan PPS dari kalangan ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah diartikan secara sempit sebagai kewajiban mengangkat sekretariat PPK dan PPS yang bekerja di kecamatan dan di kelurahan masing-masing.

3. Penerapan prinsip integritas belum terpenuhi, dikarenakan ketiga unsur IFRS yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan yang merupakan syarat laporan keuangan yang berintegritas tidak terpenuhi dan juga LPJ Keuangan *ad hoc* Pilwakot Bandar Lampung belum berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 202 Tahun 2017.
4. LPJ keuangan badan *ad hoc* berperan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 202 Tahun 2017, dan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab, maka sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dimaksud adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diterima secara benar dan tepat waktu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.
5. Dengan adanya keterlambatan LPJ keuangan badan *ad hoc* telah mengganggu siklus pencairan dana operasional badan *ad hoc* dan KPU Kota Bandar Lampung secara keseluruhan. Akibatnya, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada dapat terganggu.
6. Dari sisi perimbangan dana operasional pilkada di mana porsi besaran anggaran badan *ad hoc* mencapai 60 %, sedangkan anggaran operasional KPU Kota Bandar Lampung hanya 40 %, maka LPJ badan *ad hoc* tersebut merepresentasikan pertanggungjawaban keuangan pilkada Kota Bandar Lampung.

6.2 Saran

1. Agar pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan badan *ad hoc* yang berpedoman kepada SK KPU 202 Tahun 2017 dapat dilaksanakan secara optimal tepat waktu maka KPU Kota Bandar Lampung disarankan:
 - a) Melakukan bimbingan teknis pelaporan keuangan yang berkesinambungan;
 - b) Rekrutmen ASN yang menjadi staf pendukung PPK dan PPS dari dinas/instansi lain termasuk guru dengan syarat memiliki kompetensi di bidang keuangan, tidak rangkap jabatan, dan dapat bekerjasama dengan PPK dan PPS;
 - c) Dalam pelaksanaan perekrutan badan *ad hoc* KPU Kota Bandar Lampung dapat melakukan perekrutan badan *ad hoc* sesuai dengan regulasi yang di telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
 - d) Membuat form sebagaimana di Keputusan KPU Nomor 202 Tahun 2017 untuk dapat dibagikan kepada penyelenggara badan *ad hoc* agar meminimalisir kesalahan yang terjadi pada pembuatan LPJ Keuangan Badan *Ad hoc*;
2. Dibutuhkan *goodwill* dari KPU untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip transparansi, efektif dan efisien, dan integritas di bidang laporan keuangan dengan memperbaiki 9 (sembilan) faktor penghambat laporan keuangan badan *ad hoc* agar tepat waktu, benar, dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Astria, T. (2011). *Analisis Pengaruh Audit Tenure Struktur Corporate Governance, Dan Laporan Keuangan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bachtiar, M., Areros, W. A., & Wullur, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013. *Politico*.
- Bagus, D. (2009). *Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen*. <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/laporan-keuangan-pengertian-dan-dasar.html>.
- Baridwan, Z. (2014). *Intermediate Accounting* (Edisi 8). Yogyakarta : BPF.
- Basna, N., Bharanti, E., & Waromi, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Elektronik Universitas Cendrawasih*, 7.
- Faradhani, A. (2019). *Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Serentak 2019 Badan Penyelenggara Ad hoc di Komisi Pemilihan Umum Kab. Lima Puluh Kota*.
- Hamdi, F. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)*.
- Hamid, F., & Budianto, H. (2011). *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Kencana Prenada Media Group.
- Hery, S. E. (2017). *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hood, C. (2007). What happens when transparency meets blame-avoidance? *Publik Management Review*, 9(2), 191–210.
<https://doi.org/10.1080/14719030701340275>
- Idea, I. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu*.

- Kholifatul Khasanah, L. (2021). *Analisis Anggaran Belanja Untuk Menilai Ekonomis, Efisiensi, Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Kieso. (2011). *Intermediate Accounting IFRS Edition (Volume Per)*. United States of America: John Wiley & Sons.
- Komisi Pemilihan Umum RI. (2018). *PKPU Nomor 302 tahun 2018*.
- KPU RI. (2017). *PKPU Nomor 202 Tahun 2017*.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi sektor publik*. 1–87.
- Mustika, W. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Kementerian Negara/ Lembaga (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi)*. IAIN Batusangkar.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603>
- Pemerintah RI. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah. In *Qualitative Research in Psychology* (Vol. 0, Issue 2, pp. 47–54).
- PSAK. (2015). *PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)*. Salemba Empat.
- Puspitorini, S. (2018). *Strategi Pengembangan Usaha Klinik Pratama” Bangun Medika” Dan Apotik” Bangun Medika” Semarang Berdasar Analisis SWOT*. UNIKA Soegijapranata Semarang.
- Putra, A. (2017). *Implementasi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2015*. Universitas Lampung.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).

- Rozania. (2013). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Pergantian Auditor, Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Universitas Negeri Jakarta.
- Sarjiyanto. (2018). Efektivitas dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 48–59.
- Sedayarmanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. PT. Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2002). Kiat meningkatkan produktivitas kerja. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Siregar, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi* (Y. Yuniarsih (ed.)). Penerbit Alfabeta.
- Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Suroso, G. T. (2014). *Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-azasazas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-2019-11-05-9d5823b6/>
- Sutabri, T. (2014). Pengantar teknologi informasi. *Yogyakarta: Andi*, 13.
- Trisnawati, E., Hertanto, & Mukhlis, M. (2019). IMPLIKASI DISFUNGSI MANAJEMEN KPU KOTA PALEMBANG TERHADAP KINERJA BADAN AD HOC PADA PILKADA 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*.
- W.Litually, J., G.Leunupun, E., & Killay, T. (2021). Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, 1(April), 60–73.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Zainuri, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 15–22.